SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jl. Jeruk Nipis, Kotaraja, Abepura, Kabupaten Jayapura
www.sttbaptis.papua.ac.id/spmi

STANDAR MUTU AKADEMIK

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua Nomor 17.4/STTBP/SPMI/V/2023, maka berikut ini adalah standar mutu yang berlaku dalam satu tahun akademik:

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

Proses	**Penanggungjawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumusan	Saroha Ida Ike Siregar, M.Pd.K	Ketua Program Studi	
Pemeriksaan	Greani Angelien, S.T	Anggota UPMI	
Persetujuan	Dr. Herman Karet, M.Si	Kepala UPMI	
Penetapan	Yohanis Kamba, M.PdK	Ketua STT Baptis	
Pelaksanaan	Saroha Ida Ike Siregar, M.Pd.K	Program Studi	

IDENTITAS PELAKSANA STANDAR MUTU		
Nama Standar	:	Standar Penilaian Pembelajaran
Pelaksana Standar	:	Program Studi S1 Pendidikan Agama Kristen
Penanggung Jawab	:	Ketua Program Studi
Tahun Akademik	:	2023/2024
Kode Dokumen	:	STTBP/SPMI/STD. Penilaian Pembelajaran

A. Latar Belakang Penetapan Standar Mutu

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berfungsi untuk menjamin bahwa proses dan hasil belajar mahasiswa dapat diukur secara objektif, akuntabel, dan transparan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, penilaian pembelajaran harus dilakukan secara edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Dalam konteks STT Baptis Papua, penilaian pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur akademik, tetapi juga sebagai sarana refleksi dan pembentukan karakter spiritual calon pendidik Kristen. Oleh karena itu, sistem penilaian harus mampu mengukur secara komprehensif aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam kerangka capaian pembelajaran lulusan.

B. Tujuan Penetapan Standar Mutu

Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran pada program studi S1 Pendidikan Agama Kristen bertujuan untuk:

1. Menjamin terlaksananya penilaian pembelajaran yang objektif, adil, dan transparan.
2. Mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan secara komprehensif.
3. Menjadi pedoman bagi dosen dalam merancang dan melaksanakan penilaian.
4. Mendorong peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran.
5. Mengintegrasikan penilaian akademik dengan pembentukan karakter dan kesiapan pendidik Kristen.

C. Rasional Penetapan Standar Mutu

1. Standar Penilaian Pembelajaran ditetapkan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran lulusan dapat diukur secara valid dan reliabel. Penilaian tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembelajaran itu sendiri (*assessment for learning*).
2. Penilaian harus mampu mengakomodasi dimensi teologis, pedagogis, psikologis, sehingga mahasiswa tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan akademik, tetapi juga berdasarkan integritas, sikap, dan kompetensi sosial, kepribadian dan profesionalisme.

D. Pernyataan Isi Standar Mutu

1. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa penilaian pembelajaran merupakan proses sistematis untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan khusus dan umum.
2. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa penilaian pembelajaran dilaksanakan berdasarkan prinsip edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan, serta dilakukan secara terencana dan berkesinambungan.
3. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa penilaian pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dalam kurikulum dan dijabarkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
4. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa teknik penilaian pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai metode, meliputi observasi, partisipasi, unjuk kerja, penugasan, tes tertulis, tes lisan, serta bentuk penilaian lain yang relevan dengan karakteristik mata kuliah.
5. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa penilaian proses pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan kemampuan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung.

E. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
Persentase mata kuliah dengan sistem penilaian sesuai RPS = 100%	Variasi metode penilaian yang digunakan dosen
Kesesuaian penilaian dengan CPL ≥ 90%	Penggunaan penilaian autentik dalam pembelajaran
Ketepatan waktu penginputan nilai ≥ 95%	Pengembangan instrumen penilaian berbasis rubrik
Tingkat transparansi penilaian ≥ 90%	Evaluasi berkala terhadap sistem penilaian.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua

2. Wakil Ketua 1 (Bidang Akademik)
3. Ketua Program Studi
4. Unit Penjaminan Mutu Internal
5. Dosen

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Dokumen Visi, Misi, dan Statuta STT Baptis Papua